

**PERAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN PILKADA SERENTAK 2020  
DENGAN ADANYA PANDEMI COVID-19 SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 2016**

**WERON MURARY**

Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Universitas Kristen Papua  
Weronmury20@gmail.com

**Abstract:** *Concurrent regional head elections in Indonesia will be held for the fourth time in September 2020, but there have been changes due to the Covid-19 pandemic, so that the results of these changes have been determined by the general election commission on 9 December 2020. The community has a very important role in organizing democratic parties such as regional head elections. Therefore, the community cannot be separated from the election because it is a complete unit where the community is the main factor and determines the success of the implementation of regional head elections. The research used by researchers is normative legal research, which is the most widely conducted research. This is because research is only sufficient to do in the workspace, without bothering to dig up data from the community. The data that has been obtained from the results of this study are then analyzed on the basis of theory, both data sourced from primary data and secondary data and analysis using qualitative analysis. The results show that, the role of the community in direct regional head elections is to elect their regional leaders, where the community must be actively involved in supervising regional head elections, the important role played by the community can be by providing information about suspected violations, whether they have been committed. Pilkada administrators, either provincial or district / city KPUs, as well as pilkada participants. Regional head elections or regional elections in 2020, in 270 regions that will carry out a celebration or democratic party to elect governors and deputy governors, regents and deputy regents, mayors and deputy mayors, the community leaves everything to the authorities of the provincial, district / city KPU, DKPP, and Bawalse so that the 2020 regional elections will be better and very satisfying for the community.*

**Keywords:** *Role, Community in the 2020 Pilkada, During the Covid-19 Pandemic*

**Abstrak:** Pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia akan kembali diadakan untuk yang keempat kalinya bulan september tahun 2020, tapi ada perubahan karena pandemi covid-19, sehingga hasil perubahan tersebut sudah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum pada tanggal 9 desember 2020. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi seperti halnya pemilihan kepala daerah. Oleh karenanya masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilu karena merupakan satu kesatuan yang utuh dimana masyarakat menjadi faktor utama dan penentu berjalan suksesnyasebuah pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian hukum normative, penelitian yang paling banyak dilakukan. Hal ini disebabkan karena penelitian hanya cukup dilakukan di ruang kerja, tanpa bersusah paya untuk menggali data yang berasal dari masyarakat. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan landasan teori, baik data yang bersumber pada data primer maupun data sekunder dan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran masyarakat pada pemilihan kepala daerah secara langsung untuk memilih pemimpin daerah mereka, dimana masyarakat harus turut aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah, peran penting yang dilakukan oleh masyarakat bisa dengan memberi informasi mengenai adanya dugaan pelanggaran, baik yang dilakukan penyelenggara pilkada baik KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota, maupun peserta pilkada. Pemilihan kepala daerah atau pilkada 2020, di 270 daerah yang akan melaksanakan hajatan atau pesta demokrasi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, masyarakat menyerahkan semua kepada yang berwenang KPU provinsi, kabupaten/kota, DKPP, dan Bawalsu sehingga pilkada 2020 lebih baik dan sangat memuaskan bagi masyarakat.

**Kata Kunci :** Peran, Masyarakat Dalam Pilkada 2020, Saat Pandemi Covid-19

### **A.Pendahuluan**

Penjelasan dalam UUD 1945 hasil amandemen ketiga, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Negara demokrasi pelaksanaan kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum dan pilkada. Pada penjelasan Pasal 18 UUD 1945 yaitu, Negara kesatuan republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pada ayat (4) menyebutkan bahwa, Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat. Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, inilah peran masyarakat yang sangat penting dalam pilkada serentak di Kabupaten Halmahera Barat untuk memilih paslon yang menjadi pilihan pada tanggal 9 desember 2020. Dalam konteks pemilihan kepala daerah Tahun 2020, seluruh aktor pilkada meliputi penyelenggara, bakal calon hingga partai politik sepenuhnya menunggu respon dan sikap tanggap pemerintah terkait keadaan bawah pandemi Covid-19. Dengan penentuan status kedaruratan kesehatan, pembatasan interaksi mempersulit pergerakan dan menghambat kinerja penyelenggara pemilu, aksi bakal calon dan pergerakan partai politik meraih masa untuk persiapan agenda penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di 270 daerah yang akan Pilkada di 2020 juga terhambat.

Peran masyarakat dalam Pilkada serentak, supaya berjalan secara demokratis sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada akhirnya, Pilkada yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat akan benar-benar terwujud. Sebaliknya, jika masyarakat bersikap tidak peduli, tentu Pilkada berkualitas, berintegritas, dan bermartabat hanya menjadi cita-cita tanpa pernah menjadi nyata.

Peran merupakan serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan dengan berdasarkan dengan karakternya. Kondisi tersebut bisa dilatarbelakangi oleh psikologi seseorang dalam melakukan tindakan yang diinginkan, sesuai dengan kata hatinya (Thoha, 2002). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 merupakan Pilkada gelombang keempat yang dilaksanakan secara serentak. Sebelumnya, Pilkada telah dilaksanakan secara serentak sebanyak tiga kali pada tahun 2015, 2017, dan 2018. Pilkada serentak pertama berlangsung pada tanggal 9 Desember 2015, diikuti oleh 269 daerah terdiri atas 9 Provinsi, 36 Kota, dan 224 Kabupaten.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan Pilkada serentak gelombang kedua pada tanggal 15 Februari 2017. Pilkada ini diikuti 101 daerah yang meliputi 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota. Selanjutnya, KPU melaksanakan Pilkada ketiga pada tanggal 27 Juni 2018. Jumlah peserta Pilkada ketiga lebih besar dari Pilkada sebelumnya, yakni 171 daerah yang terdiri dari 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten mengikuti Pilkada ini.

Pilkada di Indonesia akan kembali diadakan untuk yang keempat kalinya bulan September tahun 2020, tapi ada perubahan karena pandemi Covid-19, sehingga hasil perubahan tersebut sudah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum pada tanggal 9 Desember 2020. Jumlah peserta Pilkada ini lebih besar dari tiga Pilkada serentak sebelumnya. Sebanyak 270 daerah akan melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan, yaitu 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 34 Kota. Adapun hari pemungutan suara akan berlangsung pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020.

Masyarakat merupakan suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang kontinyu antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai saling pengaruh mempengaruhi antar kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat (Soetomo, 2009).

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi seperti halnya pemilihan kepala daerah. Oleh karenanya masyarakat tidak dapat dipisahkan

dengan pemilu karena merupakan satu kesatuan yang utuh dimana masyarakat menjadi faktor utama dan penentu berjalan suksesnya sebuah pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan sebuah kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat banyak. Oleh karena itu sudah waktunya kita memberikan sebuah pembelajaran berharga kepada masyarakat mengenai makna dan arti dari sebuah pemilu itu sendiri sehingga masyarakat tidak terperosok kedalam sebuah kesalahan pada saat memilih kandidat pada pemilihan kepala daerah.

Begitu pentingnya peran masyarakat dalam pemilu khususnya pemilukada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota secara langsung partisipasi masyarakat merupakan komponen utama dalam menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan pemilukada. Hal itu dipahami mengingat dalam pemilukada secara langsung tingkat partisipasi masyarakat yang datang ke bilik suara untuk memilih calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat menentukan apakah pemilukada dilangsungkan dalam satu putaran atau dua putaran.

Telah kita ketahui bersama, pemilihan kepala daerah serentak merupakan salah satu proses demokrasi yang tercantum dalam Pancasila khususnya sila keempat. Melalui pemilihan kepala daerah, diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi mempunyai hak penuh dalam menentukan calon kepala daerahnya.

Logika hukumnya, karena kalau oleh pengubah Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18 dianggap bertentangan dengan Pasal 22E, maka dapat dipastikan dalam amandemen 3 (ketiga) rumusan yang terdapat pada Pasal 18 akan diubah dan disesuaikan dengan Pasal 22E, namun kenyataannya hal itu tidak pernah terjadi sehingga sampai saat ini yang berlaku tetap merupakan Pasal 18 hasil amandemen 2 (kedua) tersebut (Suharizal, 2011). Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Penyelenggaraan kampanye dilakukan di seluruh wilayah provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta diseluruh wilayah kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye. Media elektronik dan media cetak wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk memasang iklan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah rangka kampanye (Sunarno, 2014). Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020, akan mempertaruhkan peran masyarakat dalam mutu kualitas demokrasi khususnya di Indonesia. Pasalnya suksesi dalam penentuan pemimpin daerah pada masa pandemi dapat terhambat oleh penyebaran Covid-19, oleh karena itu, maka peneliti ingin mengangkat judul penelitian tentang peran masyarakat dalam melaksanakan pilkada serentak 2020 dengan adanya pandemi covid-19 sesuai undang-undang nomor 10 tahun 2016.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian hukum merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian ini, diadakan pula analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu penelitian yang paling banyak dilakukan. Karena ini disebabkan penelitian hanya cukup dilakukan di ruang kerja, tanpa bersusah paya untuk menggali data yang berasal dari masyarakat. Seperti di jelaskan oleh soerjono soekanto dan sri mamuji menjelaskan penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sumber data merupakan tempat diperoleh data penelitian, digolongkan menjadi dua macam yang meliputi: 1) Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui masyarakat, dalam bentuk wawancara, tanya jawab sesuai dengan objek penelitian. Data primer dipergunakan hanya untuk membantu dan memperkuat data sekunder; dan 2) Data

sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literature yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian, maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan (Nurbani, 2013). Kemudian pengumpulan data digunakan berdasarkan kebutuhan data yang akan dikumpulkan tergantung pada objek penelitian. Data sekunder yang dapat diteliti yaitu: (1) data sekunder yang bersifat pribadi, misalnya dokumen-dokumen yang tersimpan di instansi yang berhubungan dengan objek penelitian; (2) data sekunder yang bersifat public terdiri dari: data arsip, data resmi pada instansi-instansi pemerintahan dan data yang di publikasikan misalnya, UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, bahkan peraturan KPU yang sangat berhubungan dengan peran masyarakat dalam melaksanakan pilkada serentak 2020 dengan adanya pandemi covid-19 sesuai undang-undang nomor 10 tahun 2016 (Suteki, 2018). Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan landasan teori, baik data yang bersumber pada data primer maupun data sekunder dan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Bahan hukum primer, sekunder, tersier, informasi dan keterangan lainnya yang sesuai dengan rumusan masalah dianalisis secara kualitatif dan deskriptif yuridis guna menyusun pembahasan dan kesimpulan.

### **C.Hasil dan Pembahasan**

#### **1.Peran Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dengan Adanya Covid-19**

Masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam menentukan kesuksesan pemilihan kepala daerah. Dimana masyarakat bersama dengan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, masyarakat berada dalam barisan paling depan untuk mengawal proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sesuai asas dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka harus mendorong semangat masyarakat untuk terlibat dalam peran pemilihan kepala daerah, sekalipun angka kasus Covid-19 semakin bertambah, tapi semangat dan kepedulian masyarakat tidak berkurang, karena ikut sesuai himbauan protocol kesehatan. Peran politik masyarakat merupakan penentu berhasil tidaknya pelaksanaan suatu pemilihan umum, seperti halnya pemilihan kepala daerah. peran politik masyarakat pada pelaksanaan pilkada sebagian besar adalah pada proses pemberian suara, dimana masyarakat terlibat secara langsung untuk memilih pemimpin daerah mereka.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat harus turut aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah sebagai berikut:

- a. Jumlah pengawas pemilihan umum (Pemilu) yang terbatas dalam satu wilayah. Untuk diketahui, jumlah pengawas Pemilu di tingkat provinsi hanya lima atau tujuh orang, lalu di wilayah kabupaten/kota ada tiga atau lima orang. Kemudian pengawas Pemilu di tingkat kecamatan jumlahnya tiga orang, pengawas Pemilu kelurahan/desa dan pengawas Tempat Pemungutan Suara masing-masing hanya satu orang;
- b. Tanggung jawab pemilihan kepala daerah secara substansial menjadi tanggung jawab semua komponen masyarakat. Dalam pelaksanaan pilkada 2020, masyarakat harus menjadi subyek dan bukan hanya obyek. Semua masyarakat harus berpartisipasi dalam melahirkan pemimpin yang bersih dan berintegritas melalui sebuah pemilihan yang bersih, berkualitas, berintegritas, dan bermartabat;
- c. Dalam rangka menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat. Pilkada adalah proses memilih calon kepala daerah yang hasilnya ditentukan oleh masyarakat sebagai pemilih. Masyarakat harus memastikan, calon pemimpinnya menggunakan cara-cara yang bersih dan jujur dalam meraih kemenangan. Kalau ada calon kepala daerah yang melakukan pelanggaran atau kecurangan, masyarakat harus berani memberikan hukuman dengan tidak memilihnya.

Peran penting yang dilakukan oleh masyarakat bisa dengan memberi informasi mengenai adanya dugaan pelanggaran, baik yang dilakukan penyelenggara Pilkada baik KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota, maupun peserta Pilkada. Informasi bisa diberikan dengan datang langsung ke kantor Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota ataupun melalui sambungan telepon. Informasi yang diberikan masyarakat kepada pengawas Pemilu sangat berguna dalam mencegah terjadinya

pelanggaran. Masyarakat harus berani melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran, misalnya pemalsuan data dan daftar pemilih, kampanye di tempat pendidikan, ibadah, gedung pemerintahan, politik uang, serta masih banyak lagi sesuai yang termuat dalam Undang-Undang Pilkada. Laporan dugaan pelanggaran dapat disampaikan kepada pengawas Pemilu di wilayah setempat.

Masyarakat yang berperan melakukan pengawasan bisa berasal dari berbagai unsur, seperti Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemantau Pemilu, organisasi masyarakat (ormas), tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sinergi masyarakat bersama Bawaslu provinsi atau kabupaten/kota dalam pengawasan, tentu akan menjadi kekuatan besar untuk menjauhkan Pilkada dari berbagai pelanggaran dan kecurangan.

Pilkada yang berjalan sesuai dengan asas luber dan jurdil pada akhirnya akan melahirkan Pilkada yang bersih, berkualitas, berintegritas, dan bermartabat. Untuk mewujudkan hal itu, semua pihak harus memiliki komitmen dan tanggung jawab yang sama. Dari sebuah pemilihan yang bersih dan berintegritas, tentu akan melahirkan pemimpin yang berintegritas pula.

Kepedulian masyarakat dengan menjadi peran partisipatif, akan semakin mempermudah dalam mengawal Pilkada supaya berjalan secara demokratis sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada akhirnya, Pilkada yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat akan benar-benar terwujud. Sebaliknya, jika masyarakat bersikap tidak peduli, tentu Pilkada berkualitas, berintegritas, dan bermartabat hanya menjadi cita-cita tanpa pernah menjadi nyata.

Berbagai kalangan ramai-ramai menolak kampanye konser musik pada pemilihan kepala daerah, dengan adanya kasus pandemic covid-19 yang selalu bertambah. Alasan KPU memperbolehkan paslon kandidat Pilkada 2020 untuk menggelar konser musik saat kampanye di tengah pandemi virus corona. Karena ketentuan ini sudah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020.

#### 1)BNPB Bingung Konser Musik Diperbolehkan

Deputi I Sistem dan Strategi BNPB Benardus Wisnu Widjaja mempertanyakan alasan KPU tetap memperbolehkan konser kampanye diadakan. Ia menilai konser musik justru dapat menimbulkan kerumunan, bahkan berpotensi terjadi penularan virus corona

Meski akhirnya diperbolehkan KPU, BNPB bakal tetap menyiagakan Satgas di daerah-daerah untuk memastikan protokol kesehatan tetap disiplin dijalankan.

#### 2)Pimpinan Komisi II DPR Minta Kampanye Konser Musik Dihindari

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa meminta agar rencana kampanye dengan menggelar konser musik dihindari. Sebaiknya dihindari meskipun undang-undang membolehkan. Apalagi di PKPU sudah diatur maksimal kampanye terbuka maksimal 100 orang. Alasan lainnya, kampanye melalui konser musik juga berpotensi menimbulkan pelanggaran protokol kesehatan. Sehingga, bisa meningkatkan penyebaran corona.

#### 3)PKB Nilai Agak Konyol Kampanye Pilkada dengan Konser Musik di tengah Pandemi COVID-19

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Yaqut Cholil Qoumas menganggap konser musik di tengah pandemi corona kurang masuk akal untuk dilakukan. Sebab, kata dia, KPU tak akan mampu mencegah kerumunan terjadi dalam konser. Ketua DPP PKB itu pun menyarankan agar konser musik dilakukan secara hybrid atau membatasi orang yang hadir secara fisik. Jika tak dapat dilakukan, Gus Yaqut mengatakan sebaiknya konser musik saat kampanye Pilkada 2020 dilarang.

#### 4)Gerindra Minta Kampanye Pilkada 2020 Harusnya Virtual Saja

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad menilai konser musik tak selalu harus mendatangkan orang secara fisik. Menurutnya, asalkan ada infrastruktur internet yang memadai, konser bisa digelar secara virtual. Konser musik boleh saja dilaksanakan secara virtual. Namun apakah 270 wilayah pilkada memiliki

infrastruktur internet? Dan sejauh mana warga pemilih tereduksi dengan sistem virtual.

Ia juga menyarankan agar KPU melakukan sosialisasi soal penjabaran Pasal 63 Ayat 1 PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tersebut. Sehingga, aturan soal konser di Pilkada 2020 bisa dipahami seluruh masyarakat dan peserta pemilu. Jika tidak dilaksanakan secara virtual maka sebaiknya pasal tersebut dicabut.

5) Pimpinan DPR Minta Konser Musik saat Kampanye Pilkada 2020 Dihindari

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan sebaiknya konser musik dihindari dalam pelaksanaan kampanye pilkada di tengah pandemi. Kalau saya sendiri sih berpendapat sebaiknya konser-konser seperti itu ya sebaiknya dihindarkan

Dasco meminta KPU tetap memperhatikan situasi daerah sebelum memberikan izin adanya konser musik selama masa kampanye, jika KPU masih ingin mengizinkan. Salah satunya melihat zona kerawanan virus corona di daerah tersebut. Memang ada peraturan KPU yang menyatakan boleh melakukan konser musik. Namun, terlebih lagi dalam penyelenggaraannya tidak hanya peraturan KPU, di situ harus ada izin penyelenggaraan dan lain-lain.

6) KPU Tak Pernah Usul Revisi Aturan Konser di Kampanye Pilkada

Anggota Komisi II DPR Sodik Mujahid, mengatakan, soal konser saat kampanye di Pilkada di tengah pandemi COVID-19 tidak pernah dibahas bersama dalam rapat dengar pendapat. KPU tidak pernah mengusulkan agar Pasal yang memperbolehkan konser musik tersebut direvisi. Minggu lalu kami baru saja rapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, DKPP soal pengetatan implementasi protokol COVID-19, tahapan-tahapan kegiatan pilkada. Tapi tidak ada konser (musik) dalam (pembahasan) PKPU terakhir.

7) DPR Minta Konser Musik Pilkada Ditiadakan

Anggota Komisi II DPR Elnino M Husein Mohi mempertanyakan keputusan KPU yang tak melarang konser musik. Padahal, sudah jelas komitmen KPU adalah menyelenggarakan Pilkada 2020 dengan protokol corona yang ketat. Saya belum mengerti konser musik yang seperti apa yang dianggap oleh KPU sebagai memenuhi protokol kesehatan.

Elnino kemudian mencontohkan, pagelaran budaya yang hendak digelar MPR saja harus ditunda karena pandemi corona. Namun, kini KPU malah mengizinkan kampanye berupa konser musik yang sudah jelas memicu kerumunan. Padahal desain kegiatan MPR sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Kegiatan lembaga negara saja ditunda, gimana konser musik pilkada? Maka dari itu politikus Gerindra ini meminta KPU segera memberikan penjelasan terkait kebijakan tersebut. Sehingga, tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

8) PPP Minta KPU Tak Izinkan Konser Musik saat Kampanye Pilkada

Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi, mengatakan berkaca dari tahapan pendaftaran bakal pasangan calon pada 4-6 September, KPU akan sulit mengawasi pelaksanaan konser musik saat kampanye pilkada berlangsung. Sebab, kegiatan konser musik sangat mudah mengundang massa. Sehingga protokol kesehatan sulit untuk diterapkan.

Evaluasi atas pelaksanaan tahapan pendaftaran bapaslon pada awal September kemarin, rasanya sulit menerapkan protokol kesehatan COVID-19 melalui kegiatan konser musik yang memang mudah mengundang massa untuk hadir. Maka dari itu Arwani meminta KPU tak terlalu merujuk pada ketentuan yang ada saat melakukan proses evaluasi pendaftaran pilkada yang banyak melanggar protokol kesehatan. Kami meminta KPU untuk tidak menggunakan ketentuan ini sebagai bagian evaluasi atas pelaksanaan tahapan pendaftaran pada awal September lalu yang nyatanya dilanggar banyak oleh bakal paslon.

9) PKS Nilai Konser Musik saat Kampanye Pilkada di tengah Pandemi COVID-19 Sebagai Lelucon.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, juga mengkritisi penyelenggaraan konser musik saat kampanye. Mardani mengatakan, mengadakan kampanye dengan konser musik adalah lelucon yang harus dilawan bersama.

Mardani menuturkan, KPU memang tidak bisa melarang kampanye dengan konser musik karena diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Namun, ia meminta seluruh pihak tak lengah dan tetap mengawasi paslon yang menggelar konser musik.

Ketua DPP PKS itu mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19 harus menegakkan aturan protokol kesehatan yang ketat di setiap tahapannya. Menurutnya, KPU akan sulit mengawasi protokol kesehatan jika konser musik digelar. Namun, hal itu sebenarnya masih dapat dicegah jika menerjunkan personel pengawas dalam jumlah besar (Kumpran, 2020).

## **2.Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020**

Dua lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah, Bawaslu dan KPU bersama komisi penyiaran indonesia (KPI) dan Dewan Pers menandatangani keputusan bersama tentang pengawasan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pilkada 2020. Bentuk pengawasan dan pemantauan dilakukan melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers cetak dan siber. Salah satu isi yang termuat dalam keputusan bersama itu adalah membentuk Gugus Tugas terkait kegiatan tersebut. Menurutnya kerja sama ini sangat dibutuhkan KPU maupun Bawaslu, mengingat pilkada 2020 berlangsung di masa kenormalan baru akibat pandemi Covid-19.

Peningkatan aktivitas tersebut yang dikhawatirkan makin terproduksinya informasi salah, hoaks maupun pemberitaan negatif lain yang merugikan salah satu pihak. Dewan Pers dan KPI akan berperan memberikan fatwa terhadap sebuah produk apakah termasuk pelanggaran penyiaran atau murni produk jurnalistik. Apakah nanti ini termasuk pelanggaran penyiaran atau apakah ini menjadi produk jurnalis atau tidak itu biasanya penilaian dari Dewan Pers. Sementara itu Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan era saat ini media menjadi tidak terbatas. Banyak media bermunculan mulai dari tingkat komunitas hingga lingkup jangkauan kecil seperti koran cetak lokal dan radio lokal.

KPI dan Dewan Pers diharapkan jadi garda terdepan dalam pengawasan dan pemantauan, utamanya di masa pilkada 2020. Dewan Pers dan KPI akan berada di garda terdepan. KPU dan Bawaslu menunggu saja hasil pemantauan, pemberitaan dan iklan kampanye. Adapun Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan Penyiaran dan Iklan Kampanye Pilkada 2020 ini akan dibentuk mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Menyusul nantinya juga akan diterbitkan petunjuk teknis yang dapat dijadikan pedoman bagi kerja gugus tugas di setiap tingkatan.

Sebagaimana diketahui, tahapan kampanye Pilkada 2020 akan berlangsung pada 26 September hingga 5 Desember 2020. Sedangkan kampanye melalui media massa baru dapat dilakukan selama 14 hari sejak 22 November hingga 5 Desember 2020. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang. Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Komisi pemilihan umum adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, artinya bahwa komisi pemilihan umum merupakan salah satu lembaga pusat di Indonesia. Komisi pemilihan umum yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Komisi pemilihan umum bersifat mandiri artinya komisi pemilihan umum bisa menyelenggarakan segala bentuk pemilu tanpa harus dibantu oleh organisasi lain. Termasuk dalam menyelenggarakan pemilihan umum di daerah dengan perwakilan di setiap daerah yaitu komisi pemilihan umum daerah atau KPUD. Jadi dapat disimpulkan bahwa komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang

menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri atau independen.

Ketua komisi pemilihan umum Arief Budiman mengatakan, pihaknya bersama pemerintah dan DPR tidak mungkin lagi menunda jadwal pemilihan kepala daerah yang telah disepakati. Pemilihan kepala daerah tetap desember 2020, tidak akan mundur lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menggelar pemungutan suara pilkada pada 9 Desember 2020. Sebagaimana diketahui, pemungutan suara yang semula dijadwalkan digelar 23 September harus tertunda akibat wabah Covid-19 (kompas, 2020).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan bakal pasangan calon kepala daerah Pilkada 2020 bebas Covid-19. Oleh karenanya, sebelum mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah, bakal paslon harus melakukan tes PCR atau swab test lebih dahulu. Kalau kemudian tes swab-nya itu dinyatakan positif maka paslon ini tidak diperkenankan hadir di dalam proses pendaftaran, kata Kepala Biro Teknis KPU Nur Syarifah saat acara sosialisasi pencalonan Pilkada 2020 secara virtual.

Seperti diketahui, untuk dapat ditetapkan sebagai calon kepala daerah, bapaslون juga harus memenuhi verifikasi pemeriksaan kesehatan. Bagi calon kepala daerah yang positif Covid-19, pemeriksaan kesehatannya dapat ditunda hingga ia selesai menjalani masa isolasi dan dinyatakan sembuh. Kalau negatif Covid maka kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk melakukan pemenuhan syarat calon, sehat jasmani dan rohani, kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari dalam kesempatan yang sama. Tapi kalo kemudian diindikasikan hasil swab calon ini positif Covid, maka pemeriksaan kesehatannya ditunda.

Larangan tentang bapaslون positif covid-19 hadir saat pendaftaran tertuang pada Pasal 50A Ayat (4) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam kondisi bencana non-alam. Meski tak hadir, pendaftaran bakal paslon tersebut tetap dapat diterima dan proses pemeriksaan berkas pendaftarannya dilakukan KPU melalui teknologi informasi. Setelah proses pemeriksaan berkas selesai dan dinyatakan memenuhi syarat, KPU akan memberikan surat pengantar kesehatan ke bapaslون. Jika pemeriksaan kesehatan bapaslون tertunda, tahapan penetapan paslon juga berpotensi menjadi mundur. Dimungkinkan pula pengundian nomor urut paslon yang positif menjadi tertunda. Tak hanya itu, hal ini juga bisa berpengaruh pada perbedaan masa kampanye antara paslon yang positif Covid-19 dengan yang negatif. Maka dengan begitu kesempatan untuk berkampanye juga akan berkurang. Itu yang berkaitan dengan apabila calon ini positif covid-19 (Kompas, 2020).

Menjelang pemilihan kepala daerah, komisi pemilihan umum (KPU) mengizinkan peserta Pilkada serentak 2020 menggelar konser musik dalam rangka kampanye. Konser musik pada masa kampanye Pilkada biasanya bertujuan untuk memberikan hiburan sekaligus memikat masyarakat untuk memilih calon kepala daerah tertentu. Pihak KPU tetap memberikan izin bentuk-bentuk kegiatan kampanye yang dapat mendukung keberlangsungan Pilkada serentak 2020. Termasuk kegiatan konser musik diizinkan di tengah masa pandemi Covid-19 dengan berbagai ketentuan.

Namun izin dari KPU untuk tetap menjalankan bentuk-bentuk kampanye tersebut harus disertai dengan penyesuaian dengan situasi pandemi yang sedang terjadi saat ini. Boleh konser, rapat umum, bazar dengan catatan menyesuaikan dengan regulasi protokol kesehatan dan tentu telah disepakati dalam rapat koordinasi stakeholder. Model kampanye tersebut juga akan diatur dan dibatasi frekuensinya merujuk pada kondisi wilayah tempat penyelenggaraan Pilkada (Fixindonesia, 2020).

Menurut pendapat menteri dalam negeri (mendagri) Tito Karnavian mengatakan setidaknya ada enam elemen pemilu yang dapat menyukseskan Pilkada 2020 sebagai berikut:

a. KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajarannya, dan DKPP

Tito berharap penyelenggara pemilu mengedepankan sikap netral dan nonpartisan. Dia juga meminta penyelenggara pemilu membuat perencanaan yang baik. Terutama bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP, netral, nonpartisan, dan mampu membuat program perencanaan dan eksekusi dengan baik.

b. Dapat menyukseskan pilkada adalah pemerintah. Menurutnya, pemerintah harus mendukung pelaksanaan pilkada sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Spesifik Kemendagri, di samping teman-teman yang lain, kementerian dan lembaga sesuai tupoksinya, mendukung apa yang harus diselesaikan pemerintah harus dapat terlaksana. Selain itu, mantan Kapolri itu berpesan kepada para peserta pilkada. Dia berharap calon kepala daerah yang ikut berkompetisi taat pada aturan yang ada.

- c. Para peserta, baik parpol maupun calon dalam konteks pilkada adalah calon kepala daerah. Artinya, para peserta yang berkompetisi ini mengedepankan prinsip berkompetisi secara sehat, sesuai aturan, siap menang siap juga kalah. Meski dalam praktiknya tidak ada yang katakan siap kalah.
- d. Aparat keamanan yang harus bersikap netral, dia juga meminta kepada aparat keamanan untuk memetakan titik rawan pada pilkada nanti. Selain harus netral, juga mampu melakukan perencanaan, mengidentifikasi kerawanan, dan menjaganya, sampai pasca yang mungkin cukup panjang. Lanjut Tito menyebut media massa juga berperan penting dalam terselenggaranya Pilkada 2020.
- a. Media yang mampu memberikan masukan, suplai informasi kepada semua pihak dengan data-data dan fakta yang objektif. Peran media sangat penting, tidak hanya mendapatkan exclusive news dalam industri media yang kompetitif. Kita harapkan media juga mampu menahan diri dalam memberikan pemberitaan-pemberitaan, yang mendinginkan suasana.
- b. Peran masyarakat. Melalui tokoh-tokoh masyarakat juga tentu bisa mendinginkan suasana, peran masyarakat yang tinggi akan memberikan kredibilitas yang tinggi pula kepada kepala daerah yang menang dalam kontes pemilihan ini. Peran masyarakat rendah akan menimbulkan problem karena kredibilitasnya menjadi rendah.

#### **D. Penutup**

Peran masyarakat pada pemilihan kepala daerah secara langsung untuk memilih pemimpin daerah mereka, dimana masyarakat harus turut aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah, masyarakat harus memastikan, calon pemimpinnya menggunakan cara-cara yang bersih dan jujur dalam meraih kemenangan. Kalau ada calon kepala daerah yang melakukan pelanggaran atau kecurangan, masyarakat harus berani memberikan hukuman dengan tidak memilihnya. Peran penting yang dilakukan oleh masyarakat bisa dengan memberi informasi mengenai adanya dugaan pelanggaran, baik yang dilakukan penyelenggara pilkada baik KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota, maupun peserta pilkada. Informasi bisa diberikan dengan datang langsung ke kantor bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten/kota ataupun melalui sambungan telepon. Pemilihan kepala daerah atau pilkada 2020, di 270 daerah yang akan melaksanakan hajatan atau pesta demokrasi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, masyarakat menyerahkan semua kepada yang berwenang KPU provinsi, kabupaten/kota, DKPP, dan Bawaslu sehingga pilkada 2020 lebih baik dan sangat memuaskan bagi masyarakat.

#### **Daftar Pustaka**

- Erlies Septiana Nurbani dan H. Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Skripsi Dan Tesis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- H. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014
- Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Soetomo, *Pembangunan Masyarakat, Merangkai Sebuah Kerangka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018
- Undang-Undang Pilkada Nomor 22 Tahun 2014, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Grasindo, 2017  
<https://kumparan.com/kumparannews/ramai-ramai-tolak-kampanye-konser-musik-saat-pilkada-1uDHQzjCSXb-17-september-2020>  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/28/23194681/ketua-kpu-pilkada-tetap-desember-2020-tidak-akan-mundur-lagi>.  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/02/16543281/kpu-wajibkan-peserta-pilkada-bebas-virus-corona>  
<https://fixindonesia.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-36751114/kpu-izinkan-peserta-pilkada-gelar-konser-kampanye>.